



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/Tipikor/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alwi Rahman Bin Abdul Rahman;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/ tanggal lahir : 51Tahun / 08 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr.Seulawah Inong No. 22 Kel. Setui
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Aceh/Mantan Kepala Analis
Kredit Cabang Pembantu Bank Aceh Karang
Baru;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, Tahanan Rutan Sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. YUSUF ISMAIL PASE, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya Advokat Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Office"Pase & Rekan" Berkantor di Jalan Merdeka Timur No. 14 Cunda Kota Lhokseumawe", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dibawah Nomor W1.U1/29/HK.01/V/2017, pada tanggal 16 Mei 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Desember 2017 Nomor 26/PEN.PID.SUS/Tipikor/2017/PT BNA serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/Tipikor/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 4 Mei 2017 Nomor Register Perkara : PDS-04/K.SIMP/Ft.1/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, bersama dengan saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA, saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI dan saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Aceh (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Karang Baru Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Cabang Pembantu dari PT. Bank Aceh (Persero) Tbk Cabang Kuala Simpang dan termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh, dimana Bank Aceh ada menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa Pemberian Kredit Konsumer yaitu Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan kredit berasal dari penghasilan tetap/ gaji baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/dinas/ institusi pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran kredit pegawai/karyawannya di Bank BPD Aceh atau bagi perorangan yakni wirausaha dan profesional yang mempunyai penghasilan dari usaha yang tetap/jelas dan pasti sebagai angsuran kredit;
- Bahwa syarat-syarat dalam pengambilan kredit konsumen bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Aceh adalah:
 1. Formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap
 2. Surat kuasa memotong gaji;
 3. Daftar gaji dari Dinas/institusi tempat pegawai/karyawan bekerja dan bukti penghasilnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/institusi tempat pegawai bekerja dan Bendahara;
 4. Bukti identitas diri:
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - b. Pasphoto suami dan istri ukuran 3x4
 - c. Fotocopy buku nikah (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - e. Fotocopy buku tabungan
 5. Warkat/Dokumen (Asli):
 - a. SK Pengangkatan Calon PNS/ Karyawan (80%)
 - b. SK Pengangkatan PNS/ Karyawan (100%)
 - c. SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhir
 - d. Kartu TASPEN
 - e. KARPEG
 - f. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)
 6. Agunan:
 - a. BPKB
 - b. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat)
 - c. SHM/SHGB
 - d. Surat berharga
 7. Bukti pendukung lainnya:
 - a. NPWP (untuk kredit Rp 100 juta ke atas)
 - Bahwa Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Barumerupakan Bank tempat pengambilan/pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri dari beberapa Instansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranya adalah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan April tahun 2011 s/d Bulan April tahun 2015 saksi Alfi Laila, S.Sos, selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan dan mendampingi calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa nama-nama debitur yang dibawa dan dampingi oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang mengajukan kredit konsumtif di Bank Aceh Capem Karang Baru adalah sebagai berikut : Azriani, Suliani, Nurlina, Yusriani S.Pd, Suriyati, Indra Putra, Eka Wahyuni, Dewi Rosmanila, Nurlela, Juariansyah, Hermansyah, Yusnizar, Supiyani, Ida Wati, Wartik, Surtini, Murni, Sri Ismayani, Julianti, Junaini
- Bahwa selanjutnya dari 20 calon debitur yang diajukan saksi Alfi Laila, S.Sos tersebut seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang diajukan permohonan kreditnya tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan Kredit Konsumtif di PT. Bank Aceh Capem Karang Baru yaitu:
 - SK CPNS 80 %;
 - SK PNS 100 %;
 - SK Terakhir;
 - Taspen;
 - Kartu Pegawai;
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
 - Pas Photo (Suami & Istri);
 - Foto Copy Buku Nikah;
 - Foto Copy NPWP;
 - Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana persyaratan SK.CPNS, SK.PNS, SK.Pangkat terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai sebagai syarat untuk pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru telah menerima dan melakukan verifikasi sebanyak 16 (enam belas) nasabah dari 20 Nasabah Yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA, Sos yaitu An. SULIANI, NURLINA, YUSRIANI, S.Pd, SURIYATI, INDRA PUTRA, EKA WAHYUNI, DEWI ROSMANILA, NURLELA, HERMANSYAH, YUSNIZAR, SUPIYANI, IDA WATI, WARTIK, SURTINI, MURNI, SRI ISMAYANI;
- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru yang bertugas sebagai penerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pengajuan kredit harus memedomani Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor : 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penentuan etapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh diantaranya:
 1. Melakukan verifikasi (pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan) data dan memintakan kekurangan data pendukung
 2. Melakukan wawancara singkat terhadap calon debitur kredit yaitu:
 - a. Mempelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam formulir permohonan dan data pendukungnya;
 - b. Konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan termasuk usaha sampingan, jumlah tanggungan, dan potensi pendapatan lainnya.
- Bahwa proses pemberian kredit tersebut berawal saksi ALFI LAILA Sos, selaku bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda membawa calon debitur beserta dokumen yang telah disiapkan untuk mengajukan pinjaman kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru, sesampainya saksi ALFI LAILA Sos dan debitur pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru kemudian saksi ALFI LAILA, S.Sos menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut kepada terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru untuk melakukan Verifikasi yaitu memeriksa kesesuaian dan keabsahan data dan memintakan apabila ada kekurangan data dan melakukan Wawancara Singkat dengan cara mempelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat didalam formulir permohonan dan data pendukungnya dan melakukan konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan, termasuk usaha sampingan jumlah tanggungan dan potensi pendapatan lainnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan kredit konsumen No 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 pada poin IX proses kerja kredit konsumen huruf A, setelah pengajuan tersebut telah dapat dipenuhi selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku pengganti Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru untuk dilakukan Analisis dan Verifikasi kembali sebelum dilakukan pencairan kredit dan apabila menurut saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI pengajuan kredit tersebut dapat diberikan, maka saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI memberikan rekomendasi atau persetujuan dengan nilai kredit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan jika melebihi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) maka saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI akan meneruskan kepada pimpinan cabang untuk disetujui/diputus;

- Bahwa terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) yang menerima berkas pengajuan kredit tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan tetap meneruskan kepada saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA, dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI untuk mendapatkan persetujuan pencairan/ sebagai pemutus atau mengajukan keatasannya sesuai kewenangan pemutus, dan saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI dalam melaksanakan tugasnya juga tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI menyetujui serta mengusulkan untuk diputus sesuai kewenangan pemutus, dikarenakan terdakwa, saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI hanya mempercayai saja dengan informasi yang diberikan oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 telah melakukan pencairan kredit sebanyak 14 (empat belas) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tgl pencairan	Jumlah Kredit (Rp)
1.	SULIANI	12/12/2011	Rp. 150.000.000,00
2.	NURLINA	22/12/2011	Rp. 150.000.000,00
3.	YUSRIANI, S.Pd	19/03/2012	Rp. 150.000.000,00
4.	SURIYATI	22/05/2012	Rp. 150.000.000,00
5.	INDRA PUTRA	13/06/2012	Rp. 150.000.000,00
6.	EKA WAHYUNI	06/08/2012	Rp. 150.000.000,00
7.	DEWI ROSMANILA	07/08/2012	Rp. 150.000.000,00
8.	NURLELA	08/08/2012	Rp. 150.000.000,00
9.	HERMANSYAH	21/02/2013	Rp. 150.000.000,00
10.	YUSNIZAR	19/04/2013	Rp. 150.000.000,00
11.	SUPIYANI	21/06/2013	Rp. 150.000.000,00
12.	IDA WATI	26/07/2013	Rp. 250.000.000,00
13.	WARTIK	26/09/2013	Rp. 250.000.000,00
14.	SURTINI	23/10/2013	Rp. 250.000.000,00
15.	MURNI	20/12/2013	Rp. 99.000.000,00
16.	SRI ISMAYANI AZRIANI	18/06/2014	Rp. 150.000.000,00
Total			Rp. 2.649.000.000,00

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga sebanyak 16 (enam belas) debitur Fiktif dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 2.649.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari 20 debitur fiktif yang diajukan saksi ALFI LAILA, Sos mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.269.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru Tahun 2011 S/D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2507/PW01/5/2016 tanggal 16 November 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, bersama dengan saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku pengganti Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru dan saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 atau pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank Aceh (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Karang Baru Jalan Medan-Banda Aceh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi“Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Barudiangkat berdasarkan Surat Nota Dinas Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang Nomor : 054/Ksp.01/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011, sebagai Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Menerima permohonan kredit;
 - b) Meneliti keabsahan permohonan;
 - c) Mengagendakan permohonan yang masuk;
 - d) Memeriksa warkat permohonan;
 - e) Memproses permohonan;
 - f) Mengajukan permohonan kredit kepada kepala Capem;
 - g) Mengajukan permohonan kredit ke kepala Cabang.
- Bahwa PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Cabang Pembantu dari PT. Bank Aceh (Persero) Tbk Cabang Kuala Simpang dan termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh, dimana Bank Aceh ada menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa Pemberian Kredit Konsumer yaitu Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan kredit berasal dari penghasilan tetap/ gaji baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/ dinas/ institusi pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran kredit pegawai /karyawannya di Bank BPD Aceh atau bagi perorangan yakni wirausaha dan profesional yang mempunyai penghasilan dari usaha yang tetap/jelas dan pasti sebagai angsuran kredit;
- Bahwa syarat-syarat dalam pengambilan kredit konsumen bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Aceh adalah:
 - 1. Formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap
 - 2. Surat kuasa memotong gaji;
 - 3. Daftar gaji dari Dinas/institusi tempat pegawai/karyawan bekerja dan bukti penghasilnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/institusi tempat pegawai bekerja dan Bendahara;
 - 4. Bukti identitas diri:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy KTP suami dan istri (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - b. Pasphoto suami dan istri ukuran 3x4
 - c. Fotocopy buku nikah (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - e. Fotocopy buku tabungan
5. Warkat/Dokumen (Asli):
- a. SK Pengangkatan Calon PNS/ Karyawan (80%)
 - b. SK Pengangkatan PNS/ Karyawan (100%)
 - c. SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhir
 - d. Kartu TASPEN
 - e. KARPEG
 - f. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)
6. Agunan:
- a. BPKB
 - b. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat)
 - c. SHM/SHGB
 - d. Surat berharga
7. Bukti pendukung lainnya:
- a. NPWP (untuk kredit Rp 100 juta ke atas)

- Bahwa Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Barumerupakan Bank tempat pengambilan/pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri dari beberapa Instansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranya adalah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada Bulan April tahun 2011 s/d Bulan April tahun 2015 saksi Alfi Laila, S.Sos, selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan dan mendampingi calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa nama-nama debitur yang dibawa dan dampingi oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang mengajukan kredit konsumtif di Bank Aceh Capem Karang Baru adalah sebagai berikut : Azriani, Suliani, Nurlina, Yusriani S.Pd, Suriyati, Indra Putra, Eka Wahyuni, Dewi Rosmanila, Nurlela, Juariansyah, Hermansyah, Yusnizar, Supiyani, Ida Wati, Wartik, Surtini, Murni, Sri Ismayani, Julianti, Junaini

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari 20 calon debitur yang diajukan saksi Alfi Laila, S.Sos tersebut seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang diajukan permohonan kreditnya tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan Kredit Konsumtif di PT. Bank Aceh Capem Karang Baru yaitu:
 - SK CPNS 80 %;
 - SK PNS 100 %;
 - SK Terakhir;
 - Taspen;
 - Kartu Pegawai;
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
 - Pas Photo (Suami & Istri);
 - Foto Copy Buku Nikah;
 - Foto Copy NPWP;
 - Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana persyaratan SK.CPNS, SK.PNS, SK.Pangkat terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai sebagai syarat untuk pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli;

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru telah menerima dan melakukan verifikasi sebanyak 16 (enam belas) nasabah dari 20 Nasabah Yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA, Sos yaitu An. SULIANI, NURLINA, YUSRIANI, S.Pd, SURIYATI, INDRA PUTRA, EKA WAHYUNI, DEWI ROSMANILA, NURLELA, HERMANSYAH, YUSNIZAR, SUPIYANI, IDA WATI, WARTIK, SURTINI, MURNI, SRI ISMAYANI;
- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru yang bertugas sebagai penerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pengajuan kredit harus memedomani Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh diantaranya:

1. Melakukan verifikasi (pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan) data dan memintakan kekurangan data pendukung
 2. Melakukan wawancara singkat terhadap calon debitur kredit yaitu:
 - a. Mempelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam formulir permohonan dan data pendukungnya;
 - b. Konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan termasuk usaha sampingan, jumlah tanggungan, dan potensi pendapatan lainnya.
- Bahwa proses pemberian kredit tersebut berawal saksi ALFI LAILA Sos, selaku bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda membawa calon debitur beserta dokumen yang telah disiapkan untuk mengajukan pinjaman kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru, sesampainya saksi ALFI LAILA Sos dan debitur pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru kemudian saksi ALFI LAILA, S.Sos menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut kepada terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru untuk melakukan Verifikasi yaitu memeriksa kesesuaian dan keabsahan data dan memintakan apabila ada kekurangan data dan melakukan Wawancara Singkat dengan cara mempelajari terlebih Dahulu informasi yang terdapat didalam formulir permohonan dan data pendukungnya dan melakukan konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan, termasuk usaha sampingan jumlah tanggungan dan potensi pendapatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan kredit konsumen No 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 pada poin IX proses kerja kredit konsumen huruf A, setelah pengajuan tersebut telah dapat dipenuhi selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku pengganti Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru untuk dilakukan Analisis dan Verifikasi kembali sebelum dilakukan pencairan kredit dan apabila menurut saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI pengajuan kredit tersebut dapat diberikan, maka saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI memberikan rekomendasi atau persetujuan dengan nilai kredit

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan jika melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) maka saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI akan meneruskan kepada pimpinan cabang untuk disetujui/ diputus;

- Bahwa terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) yang menerima berkas pengajuan kredit tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan tetap meneruskan kepada saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA, dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI untuk mendapatkan persetujuan pencairan/ sebagai pemutus atau mengajukan keatasn sesuai kewenangan pemutus, dan saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI dalam melaksanakan tugasnya juga tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB atau saksi ROSDIANA atau IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI menyetujui serta mengusulkan untuk diputus sesuai kewenangan pemutus, dikarenakan terdakwa, saksi Hj. MARIANA AW Binti ABDUL WAHAB, saksi ROSDIANA dan saksi IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI hanya mempercayai saja dengan informasi yang diberikan oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 telah melakukan pencairan kredit sebanyak 14 (empat belas) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tgl pencairan	Jumlah Kredit (Rp)
1.	SULIANI	12/12/2011	Rp. 150.000.000,00
2.	NURLINA	22/12/2011	Rp. 150.000.000,00
3.	YUSRIANI, S.Pd	19/03/2012	Rp. 150.000.000,00
4.	SURIYATI	22/05/2012	Rp. 150.000.000,00

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	INDRA PUTRA	13/06/2012	Rp. 150.000.000,00
6.	EKA WAHYUNI	06/08/2012	Rp. 150.000.000,00
7.	DEWI ROSMANILA	07/08/2012	Rp. 150.000.000,00
8.	NURLELA	08/08/2012	Rp. 150.000.000,00
9.	HERMANSYAH	21/02/2013	Rp. 150.000.000,00
10.	YUSNIZAR	19/04/2013	Rp. 150.000.000,00
11.	SUPIYANI	21/06/2013	Rp. 150.000.000,00
12.	IDA WATI	26/07/2013	Rp. 250.000.000,00
13.	WARTIK	26/09/2013	Rp. 250.000.000,00
14.	SURTINI	23/10/2013	Rp. 250.000.000,00
15.	MURNI	20/12/2013	Rp. 99.000.000,00
16.	SRI ISMAYANI AZRIANI	18/06/2014	Rp. 150.000.000,00
Total			Rp. 2.649.000.000,00

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan kredit sebanyak 16 (enam belas) debitur Fiktif dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp. 2.649.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dari 20 debitur fiktif yang diajukan saksi ALFI LAILA, Sos mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.269.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru Tahun 2011 S/D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor:SR-2507/PW01/5/2016 tanggal 16 November 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor Register Perkara : PDS-04/K.SIMP/ Ft.1/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ALWI RAHMAN Bin ABDUL RAHMAN dengan Pidana penjara Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1.1 (satu) lembar Nota Dinas dari pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang nomor : 054/Ksp.01/ND/VII/2011 atas nama sdr. Alwi A. Racman tanggal 6 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar Job Discription;
 - 2.1(satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Yang Tidak Sesuai Pada SMPN 2 Kejuruan Muda Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 - 3.1(satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif Yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 - 4.1(satu) lembar Daftar Tunggakan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Rahman Bin Abdul Rahman** tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Alwi Rahman Bin Abdul Rahman** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Alwi Rahman Bin Abdul Rahman** terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alwi Rahman Bin Abdul Rahman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang No. 14/Ksp.01/ND/II/2013 kepada Sdr. IRFAN tanggal 18 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar Job Discription;
 2. 1(satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Yang Tidak Sesuai Pada SMPN 2 Kejuruan Muda Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 3. 1(satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif Yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 4. 1(satu) lembar Daftar Tunggakan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
- Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :
1. Foto Copy Laba Rugi Singkat Periode 31 Desember 2014 PT. Bank Aceh Kantor Capem Karang Baru (044)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No: 34/06/DIR/VIII/2004 Tentang Panduan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh

3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No: 34/06/DIR/VIII/2007 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Drs. Effendi, S.H Wakil Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 Nopember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Hj. Erni Suryani Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Teuku Fakhrial Dani, S.H.,M.H melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe sesuai dengan surat delegasi tanggal 27 Nopember 2017 Nomor :W1.U1/4377/HK.01/XI/2017;
3. Memori banding tanggal 13 Desember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2017 serta telah diserahkan salinan resmi melalui Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Penasihat Hukum terdakwa sesuai dengan surat delegasi tanggal 27 Desember 2017 Nomor : W1.U1/4877/XII/2017 ;
4. Memori banding tanggal 8 Januari 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Januari 2018 dan Tambahan memori banding berupa salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna atas nama terdakwa Alfi Laila, S.Sos Binti Abd. Wahid serta telah diserahkan salinan resmi melalui Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat delegasi tanggal 11 Januari 2018 Nomor : W1.U1/257/II/2018;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs. Effendi, S.H Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mempertimbangkan berat/ringan pidana yang dijatuhkan menurut penuntut umum belum sesuai dengan undang-undang dan fakta persidangan perbuatan Terdakwa .serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. dan secara lengkap terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya;

- Bahwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cukup mempertimbangkan secara

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap terhadap fakta, bukti serta saksi yang diajukan Penuntut Umum dan mengenyampingkan bukti yang mendukung Terdakwa;

- Kekhilafan dalam menentukan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- Kekhilafan mengenai adanya kerugian negara atau perekonomian Negara;
- Kekhilafan mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
- Kekhilafan mengenai unsur perbuatan berlanjut;

Yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori banding Terdakwa yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pembuktian dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan primair oleh Terdakwa, karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian, terutama pada dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 18 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, maka haruslah terpenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan keuangan negara.
5. Melakukan atau Turut serta melakukan.
6. Dilakukan secara berlanjut.

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana penjelasan pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan atau korporasi dan dalam rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelakunya dapat siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut juga kita dapatkan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 tersebut. Dimana pada unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 tersebut dipersyaratkan adanya suatu Jabatan atau kedudukan, yang disalah gunakannya, sedangkan dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan tersebut dalam melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa semata-mata dilihat dari adanya Jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan harus pula dilihat apakah dengan Jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan Jabatannya tersebut memenuhi kriteria unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebaliknya apabila dengan jabatan atau kedudukannya itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, maka Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara ini, Terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pengganti pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, dari tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan 22 Pebruari 2013 yang diangkat berdasarkan surat Nota Dinas Pimpinan PT Bank Aceh Cabang Kuala Simpang, Nomor:14/Ksp.01/ND/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit kepada YULIANTI dan YUNAINI, dengan nilai 320.000.000.- yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA selaku bendahara SMP Negeri 2, kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Analis Kredit/Account Officer pada Cabang Pembantu bank Aceh Karang Baru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima permohonan kredit, meneliti keabsahan permohonan, mengagendakan permohonan yang masuk, memeriksa warkat permohonan, memproses permohonan, mengajukan permohonan kredit kepada kepala Cabang Pembantu, mengajukan permohonan kredit kepada kepala Cabang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Aceh Nomor :034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, tentang petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah istimewa Aceh diantaranya, Terdakwa selaku Analis kredit harus melakukan Verifikasi data dan memintakan kekurangan data pendukung dan melakukan wawancara singkat terhadap calon Debitur kredit. Dan Terdakwa selaku Analis kredit/account officer Bank Aceh cabang pembantu karang baru dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan sesuai surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor :034/06/DIR/VIII/2007 tersebut, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan ke atasannya saksi HJ. Mariana AW Binti Abdul Wahab untuk mendapatkan persetujuan pencairan/sebagai pemutus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sebagai Analis Kredit, (Acount Officer) mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan meneliti baik data fisik maupun yuridis setiap permohonan kredit sebelum diputuskan pemberian kreditnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terdakwa, Alwi Rahman bin Abdul Rahman, adalah termasuk pengertian setiap orang yang memiliki suatu kedudukan dan Jabatan, yang dengan kedudukanya tersebut terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan perkara *aquo*. Oleh karena itu terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari kedudukannya tersebut, maka Terdakwa tidak memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah meliputi diri Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan primair ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” ,sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur selain dan selebihnya dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair *aquo* haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan perkara *a quo* terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primer, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan,atau turut melakukan;
6. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian, dan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini. Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” yang mempunyai kedudukan dan jabatan tidak melakukan perbuatan yang ditentukan dalam keputusan Direksi PT Bank Aceh Nomor 034/06/DIR/III/2017 tanggal 20 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan telah menerangkan identitasnya yang ternyata sama dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan aquo, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, yaitu Alwi Rahman bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah termasuk kepada pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam Jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6, tersebut diatas, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktiannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan keberatan atau memori banding dari Terdakwa dan penasihat hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, dengan alasan bahwa menurut Ahli Adecharge yang diajukan Terdakwa, Uang Daerah yang telah diserahkan kepada Bank Aceh tersebut bukan lagi milik Pemerintah Daerah dan tidak termasuk uang Negara lagi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan hal tersebut telah dipertimbangkan panjang lebar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut maka kepada Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan penuntut umum tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipandang patut dan adil, sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa pernah ditahan dan penahanannya telah ditanggihkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Alwi Rahman bin Abdul Rahman/penasihat hukum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, ditingkat banding sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami Asnahwati, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H dan H. Sudirman, S.H., M.H Masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Anwar, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2017./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.-

Aswijon, S.H.,M.H

Dto.-

H. Sudirman, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Dto.-

Asnahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

Anwar, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029